



PETIKAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR B-271/In.20/Kp.07.6/04/2019
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS, WAKIL DEKAN, SEKRETARIS LEMBAGA, SEKRETARIS SATUAN PENGAWASAN INTERNAL, KEPALA PUSAT, KETUA PROGRAM STUDI, DAN KEPALA LABORATORIUM PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER MASA JABATAN 2019 - 2023

Menimbang: dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor dengan urut 52 :
- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Nama | : Dr. Khotibul Umam, M.A. |
| NIP | : 197506042007011025 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : Penata Tingkat I (III/d) |
| Jabatan Lama | : Lektor pada Pascasarjana |
- Selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali:
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : Dr. Khotibul Umam, M.A. |
| NIP | : 197506042007011025 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : Penata Tingkat I (III/d) |
| Jabatan Baru | : Lektor / Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu |
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan fungsional dosen dan/tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan jabatan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 24 April 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



ABUN SUHARTO



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS, KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
STANDAR MUTU, DAN KEPALA PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN
MUTU PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 56 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Penjaminan Mutu, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Pengangkatan Sekretaris, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu, dan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu;
 - b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap, memenuhi syarat, kriteria dan dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Sekretaris, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu, dan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember tentang Pengangkatan Sekretaris, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu, dan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS, KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR MUTU, DAN KEPALA PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2022 tanggal 17 November 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dan berakhir mengikuti masa jabatan Rektor
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



ABUN SUHARTO

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Jember;
7. Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan UIN KHAS Jember;
8. Kepala Biro AUAK UIN KHAS Jember;
9. Kepala Kantor Cabang TASPEN Persero, Jember;
10. Yang Besangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
NOMOR 54 TAHUN 2022.

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS, KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN STANDAR MUTU, DAN KEPALA
PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU PADA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

NAMA-NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI SEKRETARIS, KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN STANDAR MUTU, DAN KEPALA PUSAT AUDIT DAN
PENGENDALIAN MUTU PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL./RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1	Dr. Subakri, S.Ag., M.Pd.I. / 197507212007011032	Penata (III/c)	Lektor/Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Jember	Lektor/Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN KHAS Jember
2	Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag. / 196303111993031003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Lektor Kepala/Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Jember	Lektor Kepala/Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada UIN KHAS Jember
3	Dr. Khotibul Umam, M.A. / 197506042007011025	Penata Tk.I (III/d)	Lektor/Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Jember	Lektor/Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN KHAS Jember

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



BABUN SUHARTO